



PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Tlk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register perkara Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Tlk, tanggal 22 September 2022, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan ISTRI PEMOHON telah berpisah pada bulan Juni 2015 dan sejak saat itu ISTRI PEMOHON telah lama meninggalkan Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi hingga sampai dengan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya ;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan ISTRI PEMOHON telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: (1) ANAK PEMOHON, Pr, (17 th);

Halaman 1 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak bulan Juni 2015, ANAK PEMOHON diasuh oleh nenek kandungnya yang bernama Anit dikarenakan ibu kandung ANAK PEMOHON yang bernama ISTRI PEMOHON pergi meninggalkannya dan sampai dengan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya sesuai dengan surat keterangan dari Kepala Desa Perhentian Luas Nomor: 516/Pemdes PL/LTD/IX/2022 tertanggal 14 September 2022;
4. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Logas Tanah Darat guna mencatatkan pernikahan anak tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat keterangan penolakan Perkawinan Nomor: B.155/Kua.04.11/9/BA.00/7/2022;
5. Bahwa hubungan anak Pemohon ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah lama berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama lebih kurang 1 Tahun;
6. Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah bekerja dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 3.000.000 perbulan;
7. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, untuk itu Pemohon menginginkan agar anak tersebut dengan calon Suaminya agar segera menikah demi kebaikan mereka berdua kelak baik di dunia maupun di akhirat;
8. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak tersebut dengan calon suaminya segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Premair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon telah datang *in person* menghadap ke persidangan. Pemohon juga telah menghadirkan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal tanpa menggunakan atribut persidangan sesuai dengan tata cara pemeriksaan perkara yang berkaitan dengan anak, serta menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti Anak yang dimohonkan dispensasi;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni 19 tahun;

Bahwa kemudian perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon telah memberi keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan serta menyatakan komitmen untuk bertanggung jawab membimbing dan membantu persoalan ekonomi, sosial, dan kesehatan Anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon;

Halaman 3 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berusia 17 tahun atau masih di bawah umur;
- Bahwa Anak Pemohon ingin menikahi calon suami yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan telah berkenalan dekat selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa Anak Pemohon dengan calon suami ingin menikah atas keinginan sendiri karena khawatir berbuat zina;
- Bahwa Anak Pemohon masih perawan sedangkan calon suaminya berstatus duda cerai mati;
- Bahwa Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon putus sekolah di bangku sekolah dasar sehingga tidak menyelesaikan pendidikannya dan saat ini ia tidak bekerja;
- Bahwa Anak Pemohon siap lahir batin untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya dan siap menjalankan kewajiban sebagai istri yang baik dan bertanggungjawab terhadap rumah tangganya kelak;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya dan rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa usia Anak Pemohon dengan calon suaminya berjarak sekitar 31 (tiga puluh satu) tahun;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak Anak Pemohon, atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah berusia 48 tahun, statusnya duda cerai mati, dan tidak terikat perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Pemohon karena keduanya sudah saling mengenal selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak memiliki hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rerata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah sepakat setuju untuk menikahkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, rencana pernikahan tersebut juga telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, dan tidak ada unsur transaksional;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon telah menghadirkan paman calon suami Anak Pemohon bernama Inan bin Intun karena kedua orang tua calon suami anak Pemohon telah meninggal dunia, dan paman calon suami Anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa paman calon suami Anak Pemohon telah mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin Anak Pemohon yang belum dewasa;

Halaman 5 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON saat ini baru berusia 17 tahun sedangkan calon suami Anak Pemohon telah berusia 48 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon sudah saling mengenal selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan zina yang dilarang agama Islam;
- Bahwa calon suami Anak Pemohon siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rerata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa antara calon suami Anak Pemohon dan Anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak Anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon, atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada paksaan dari siapapun

Bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXXXXXXX atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 22 Juli 2016, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Surat Keterangan Nomor:XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 14 September 2022, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 5 Agustus 2022, bukti surat

Halaman 6 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXXXXXXXXXXX atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 31 Agustus 2022, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 13 September 2022, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXXXXXXXXXXX atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 13 Oktober 2015, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor:XXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Lurah Kerumutan Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan tanggal 13 Juli 2022, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
 8. Surat Keterangan Putus Sekolah Nomor:XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 21 Juni 2022, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
 9. Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan nikah kepada ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Logas Tanah Darat

Halaman 7 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Juli 2022, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor:XXXXXXXXXXXX atas nama ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh UPTD Kesehatan Puskesmas Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat tanggal 22 Juli 2022, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

B. Saksi-Saksi

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Kuantan Singingi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan Anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, akan tetapi umur Anak Pemohon belum cukup sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Logas Tanah Darat karena anak Pemohon masih dibawah umur yaitu masih berumur 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah putus sekolah di bangku sekolah dasar dan saat ini ia tidak bekerja;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suami anak Pemohon berstatus janda cerai mati;
- Bahwa anak Pemohon tidak terikat lamaran dan atau pernikahan dengan pria manapun;
- Bahwa panak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon telah saling mengenal dan dekat selama 1 (satu);
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon sudah siap untuk berumah tangga karena anak Pemohon telah menunjukkan kesiapan untuk mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah

Halaman 8 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, dan calon suaminya sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rerata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya;

- Bahwa kedua keluarga anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon telah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa pernikahan keduanya harus disegerakan karena khawatir anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon akan melakukan perbuatan yang dilarang agama;

2. SAKSI II, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Kuantan Singingi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan Anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, akan tetapi umur Anak Pemohon belum cukup sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Logas Tanah Darat karena anak Pemohon masih dibawah umur yaitu masih berumur 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah putus sekolah di bangku sekolah dasar dan saat ini ia tidak bekerja;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suami anak Pemohon berstatus janda cerai mati;
- Bahwa anak Pemohon tidak terikat lamaran dan atau pernikahan dengan pria manapun;
- Bahwa panak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon telah saling mengenal dan dekat selama 1 (satu);
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;

Halaman 9 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon sudah siap untuk berumah tangga karena anak Pemohon telah menunjukkan kesiapan untuk mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, dan calon suaminya sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rerata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa kedua keluarga anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon telah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa pernikahan keduanya harus disegerakan karena khawatir anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon akan melakukan perbuatan yang dilarang agama;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, Hakim menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir in person di persidangan; Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 10 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan dispensasi kawin oleh Pemohon terhadap Anak Pemohon yang beragama Islam sebagaimana keterangan Pemohon dalam surat permohonannya, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan kartu identitas Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Teluk Kuantan, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya sebagaimana Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon) P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) dan P.5 (fotokopi Akta Kelahiran Anak Pemohon), sehingga telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karena itu Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi

Halaman 11 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawin, dalam memeriksa Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan para pihak tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bermaksud akan menikahkan anak kandung Pemohon bernama ANAK PEMOHON yang baru berumur 17 tahun dengan calon suami bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 48 tahun. Dengan alasan khawatir melakukan perbuatan yang dilarang agama atau berbuat zina, antara keduanya tidak ada larangan menikah, orang tua kedua belah pihak telah merestui perkawinan itu dan sanggup membimbing dan membantu anak Pemohon dan calon suaminya agar dapat membina rumah tangga yang rukun dan bahagia. Akan tetapi, saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, Pegawai Pencatat Nikah KUA Tersebut menolak dengan alasan anak Pemohon dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga Pemohon memerlukan izin dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 12 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sesuai Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin bernama ANAK PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan Anak Pemohon telah mengenal calon suaminya selama lebih kurang satu tahun dan sangat berkeinginan untuk menikah karena khawatir berbuat zina, telah siap menjadi istri dan membangun kehidupan rumah tangga, tidak ada paksaan untuk menikah, serta tidak ada larangan menikah diantara keduanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan calon suami Anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan telah mengenal Anak Pemohon selama 1 tahun dan sangat berkeinginan untuk menikah, usia calon suami Anak Pemohon dan Anak Pemohon berjarak 31 (tiga puluh satu) tahun, statusnya duda cerai mati, telah siap secara materiil dan immaterial menjadi suami yang bertanggung jawab, tidak ada paksaan dari siapapun, serta tidak ada larangan menikah bagi keduanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 13 ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili

Halaman 13 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami Anak Pemohon dalam hal ini diwakili oleh paman calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya telah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi yang masing-masing bukti tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat (bukti P.1 hingga P.10) tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* sebagaimana Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan sebagaimana Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai juncto Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, maka Hakim menilai alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa *in person* yang hadir di hadapan persidangantelah sesuai dengan identitas Pemohon sebagai pihak berperkara dan berdomisili di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Teluk Kuantan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Keterangan Nomor:XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 14 September 2022, telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menerangkan bahwa ibu kandung anak Pemohon bernama Suratin telah meninggalkan Desa Perhentian Luas dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, sehingga permohonan perkara permohonan dispensasi kawin pada perkara ini telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan

Halaman 14 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, dan P.5, berupa fotokopi Kartu Keluarga, KTP, dan Akta Kelahiran, atas nama Anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa ANAK PEMOHON merupakan anak kandung Pemohon, tidak bertempat tinggal di alamat yang sama dengan Pemohon karena selama ini tinggal bersama neneknya, dan Anak Pemohon baru berusia 17 tahun atau dibawah umur;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 berupa fotokopi Kartu Penduduk dan Surat Keterangan Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti bahwa calon suami anak Pemohon berusia 48 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Keterangan Putus Sekolah, telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isinya menerangkan bahwa anak Pemohon tidak tamat belajar dan sehingga tidak memiliki ijazah apapun, oleh sebab itu anak Pemohon belum menempuh wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan nikah telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi karena belum memenuhi batas minimal umur sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 15 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Tik



Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin atas nama ANAK PEMOHON, telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, kedua saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg juncto Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 171 ayat (1) R.Bg juncto Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon serta alat bukti di persidangan, telah ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan Anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON yang saat ini berumur 17 tahun dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang saat ini telah berusia 48 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon dengan calon suami Anak Pemohon telah saling mengenal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah putus sekolah, saat ini ia tidak bekerja, Anak Pemohon belum dewasa secara umur, emosional, dan belum mapan secara ekonomi;
- Bahwa Anak Pemohon masih berstatus perawan sedangkan calon suami Anak Pemohon berstatus duda cerai mati;

Halaman 16 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tidak disebabkan karena adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Pemohon sebagai ayah kandung dari Anak Pemohon dan orang tua calon suami Anak Pemohon telah menyetujui dan mengizinkan keduanya untuk menikah;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah dan keduanya beragama Islam serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi menolak untuk menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Suaminya karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa Pemohon beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama atau perbuatan zina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON saat ini berusia 17 tahun, oleh sebab itu Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi menolak untuk menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Suaminya;
- Bahwa jarak usia antara Anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON (17 tahun) dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON (48 tahun) lebih kurang 31 (tiga puluh satu) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa Anak Pemohon belum dewasa secara umur, emosional, dan belum mapan secara ekonomi;

Halaman 17 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon belum pernah hamil, masih berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus duda cerai mati;
- Bahwa Pemohon sebagai ayah kandung dari Anak Pemohon dan orang tua calon suami Anak Pemohon telah menyetujui dan mengizinkan keduanya untuk menikah;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah dan keduanya beragama Islam serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa anak Pemohon yaitu ANAK PEMOHON belum memenuhi persyaratan usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip pendewasaan usia perkawinan, sehingga ahsrus dimaknai hukum asal perkawinan di bawah umur melalui lembaga dispensasi kawin merupakan suatu pengecualian karena adanya alasan yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa *"dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"*. Dengan

Halaman 18 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, yang dimaksud “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk diberikannya atau ditolaknya dispensasi kawin Anak Pemohon maka Hakim berpendapat perlu adanya pertimbangan yang mengkaji segala aspek yang akan dipertimbangkan di bawah ini:

Pertimbangan Syar'i

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara ini Hakim perlu mengutip dalil syar'i yaitu Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya: *“Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan bias meredakan gejolaknya”*.

Menimbang, bahwa kata mampu dalam hadits tersebut dipahami oleh para Ulama dengan makna “cukup bekal untuk pernikahan dan bias melakukan hubungan suami istri”. Bahwa cukup bekal untuk pernikahan menurut Hakim harus dipandang dari kesiapan secara psikologis, fisik, kesehatan, ekonomi dan kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan, Hakim menilai Anak Pemohon yang saat ini berumur 17 tahun (bukti P.3, P.4, dan P.5), belum matang dan mandiri secara emosional dan belum stabil, secara ekonomi anak Pemohon belum mandiri serta tidak mempunyai pekerjaan, maka pernikahan yang apabila dilakukan di usia tersebut akan berpotensi melahirkan pertengkaran, percekocokan, dan bentrokan antara suami dan istri yang berujung pada gagalnya pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suami ingin segera menikah karena khawatir melakukan perbuatan yang dilarang agama atau perbuatan zina, Hakim menilai hal tersebut tidaklah beralasan. Hadits diatas telah memberikan *ibrah* agar mencari alternatif yang halal atas pemenuhan syahwat yang belum dapat disalurkan secara halal. Kondisi anak Pemohon yang belum mampu menikah dan masih dibawah umur, janganlah sampai menggiring pada perbuatan yang haram seperti zina. Anak Pemohon dapat

Halaman 19 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpuasa dan atau melakukan perbuatan-perbuatan positif lainnya untuk meredam gejala syahwatnya;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengutip kaidah fiqh dalam kitab al-Asybah wa an-Nazhair karangan as-Suyuthi, jilid I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, arti kaidah fiqh tersebut adalah *“Apabila terdapat dua mudarat maka mudarat yang lebih ringan harus dikerjakan demi menjaga agar mudarat yang lebih besar tidak terjadi”*.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat dua mudarat atau kondisi yang tidak menguntungkan yang harus dipilih. Pertama, menolak pemberian dispensasi kawin menyebabkan anak Pemohon mendapat stigma negatif dari masyarakat karena telah diketahui hubungannya dengan calon suaminya sudah sangat dekat serta dikhawatirkan akan berbuat zina atau perbuatan yang dilarang agama. Kedua, memberikan dispensasi kawin ketika anak Pemohon berusia 17 tahun akan menimbulkan banyak risiko mulai dari risiko kesehatan reproduksi, kondisi fisik dan psikis yang belum matang, ekonomi yang belum mapan, risiko lahirnya anak prematur yang menyebabkan cacat pada bayi, bahkan risiko kematian ibu dan anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dengan menerapkan kaidah fiqh diatas, dalam perkara ini Hakim menilai mudarat (kondisi yang tidak menguntungkan) yang timbul apabila permohonan dispensasi kawin ini ditolak lebih ringan daripada mudarat yang muncul apabila permohonan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mempertimbangkan dalam aspek *Maqashid Syariah*. Pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan yang masih di bawah umur dapat mencapai tujuan mulia yakni terhindar dari perbuatan zina, sehingga *hifz al-nasl* atau perlindungan terhadap keturunan dapat terjaga dengan baik. Namun tujuan tersebut bukanlah tujuan satu-satunya dalam pernikahan karena pernikahan dilaksanakan untuk memelihara *maqashid* atau prinsip hidup yang lain;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON berumur 17 tahun, berdasarkan data United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2014 *“perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun berisiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan*

Halaman 20 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melahirkan pada usia diatas 20 tahun”), kehamilan di usia muda dapat berisiko menderita kanker rahim, bahkan berdampak pada kematian ibu, adanya risiko tersebut mengancam terwujudnya *hifz al-nafs* atau perlindungan terhadap jiwa;

Menimbang, bahwa dari aspek *hifz al-‘aql* atau perlindungan terhadap akal, pernikahan di bawah umur juga berpotensi pada gagalnya pendidikan anak yang bersangkutan. Kondisi anak Pemohon yang putus sekolah bahkan tidak lulus Sekolah Dasar (bukti P.8) menunjukkan Pemohon telah lalai menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang seharusnya memfasilitasi anak Pemohon untuk memperoleh pendidikan yang layak. Anak Pemohon yang putus sekolah telah mengindikasikan bahwa Anak Pemohon belum mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk menjalankan kewajiban sebagai istri, Anak Pemohon dinilai belum mampu untuk menjalankan peran sebagai istri dan ibu yang merupakan madrasah pertama untuk anak-anaknya kelak. Karena itu, seorang ibu yang masih di bawah umur akan mengalami kesulitan dalam mendidik anak-anak mereka sehingga dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Kurangnya pendidikan agama berarti pula mengancam *hifz al-din* atau perlindungan agama bagi dirinya;

Menimbang, bahwa pernikahan dibawah umur tidak dapat dilihat dari satu nilai *maqashid* saja, seperti tujuan agar terhindar dari perbuatan zina. Pernikahan juga berhubungan dengan bagaimana menjamin terwujudnya *hifz al-nafs* atau perlindungan terhadap jiwa, *hifz al-‘aql* atau jaminan terhadap kelangsungan fungsi akal dan *hifz al-din* atau perlindungan atas nilai agama. Artinya, pernikahan dini tidak bisa dilaksanakan hanya mempertimbangkan satu tujuan semata sementara mengabaikan perlindungan terhadap *maqashid* yang lain.

Pertimbangan Yuridis

Menimbang, bahwa adanya perubahan usia bagi perempuan untuk melakukan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan “*perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*” haruslah ditafsirkan bahwa Undang-Undang perkawinan menganut

Halaman 21 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip pendewasaan usia perkawinan, calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya agar dapat mewujudkan perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 16 huruf f Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur *"Dalam pemeriksaan, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dengan (f) memperhatikan perbedaan usia anak dan calon suami/istri"*, dalam fakta persidangan usia Anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON yaitu 17 tahun sedangkan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON saat ini berusia 48 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut perbedaan usia Anak Pemohon dengan calon suami Anak Pemohon sekitar 31 (tiga puluh satu) tahun, yang berdasarkan hasil penelitian Emory University di Atlanta pada tahun 2020 *"bahwa pasangan suami istri yang memiliki perbedaan usia 10 tahun atau lebih menyebabkan risiko perceraian sampai dengan 39 (tiga puluh sembilan) persen"*, yang dipertegas oleh Psikolog Gita Aulia Nurani, M.Psi bahwa *"perbedaan usia yang terlalu jauh antara suami dan istri dapat muncul potensi masalah komunikasi karena perbedaan cara pandang dan pengalaman"*;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua seharusnya ikut berperan aktif dalam mencegah terjadinya perkawinan anak bukan malah mendorong terjadinya perkawinan anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa Pemohon sebagai *"orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengurus, memelihara, mendidik, dan melindungi anak dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak"*, serta Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan

Halaman 22 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin *“meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak”*.

Pertimbangan Kesehatan Anak

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek kesehatan, anak dalam perkara ini berusia 17 tahun apabila melaksanakan pernikahan di bawah umur rentan terhadap risiko kesehatan dan kualitas anak yang dilahirkan, adanya larangan pernikahan anak sebagaimana yang diatur dalam Psal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak harus dimaknai dalam rangka menjaga dan melindungi kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan data United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2014 *“perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun berisiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia diatas 20 tahun”* yang dipertegas oleh dr. Fransisca Handy, Sp.A. dalam Ringkasan Hasil Penelitian Perkawinan di Indonesia, perkawinan anak dengan kehamilan dini (dibawah umur 18 tahun) sangat berisiko tinggi bagi si ibu, karena ibu sedang dalam masa pertumbuhan yang memerlukan gizi sementara janin yang dikandungnya juga memerlukan gizi sehingga ada persaingan dan rebutan nutrisi dan gizi antara si ibu dengan janinnya, dengan risiko antara lain, yaitu: a). berpotensi melahirkan premature; b). bayi lahir cacat; c). bayi lahir dengan berat badan rendah/kurang; d). si ibu berisiko anemia; e). si ibu mudah terjadi pendarahan pada proses persalinan; f). si ibu mudah mengalami eklamsi (kejang pada perempuan hamil; g). meningkatnya angka kejadian depresi pada si ibu karena perkembangan psikologi belum stabil; h). meningkatnya angka kematian ibu; i). semakin muda anak perempuan memiliki anak pertama, maka semakin rentan terkena kanker serviks; j). risiko terkena penyakit menular seksual; dan k). organ reproduksi belum berkembang sempurna;

Pertimbangan Psikologis Anak

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek psikologis anak, perkawinan di bawah umur berdampak buruk pada kondisi psikologis anak, merujuk pada penelitian dalam jurnal Pediatrics menunjukkan bahwa anak yang menikah sebelum menginjak usia 18 tahun lebih berisiko mengalami gangguan

Halaman 23 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mental. Risiko gangguan mental pada anak tersebut cukup tinggi, yaitu hingga 41% (empat puluh satu persen). Gangguan jiwa yang dilaporkan dalam penelitian tersebut antara lain depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon yang masih berusia 17 tahun cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, karena emosi yang belum stabil, pernikahan yang dilakukan di usia dini berpotensi menimbulkan pertengkaran, percekocokan, dan bentrokan antara suami dan istri yang berujung pada gagalnya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasar fakta dan pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan dan tidak memenuhi "alasan sangat mendesak" yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1444 *Hijriyah*, oleh Resa Wilianti, S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 24 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Amir Jaya, S.H.I
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

TTD.

Resa Wilianti, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD.

Amir Jaya, S.H.I

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 325.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 435.000,00

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)